



KOORDINASI ANTARA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA BATANG PANE III KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Soritua Ritonga

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Jl. St. Mohd. Arief No.32 Padangsidempuan
Email : fisipumts@gmail.com

Abstrak

Koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sangat diperlukan dalam suatu pemerintahan yang demokrasi khususnya di desa. Tanpa adanya koordinasi yang baik yang dijalankan kedua lembaga ini mustahil akan terwujudnya pembangunan di desa dan pelayanan masyarakat. Desa Batang Pane III koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa selama ini masih belum optimal dijalankan sehingga banyak terjadi permasalahan khususnya mengenai pembangunan desa.

Koordinasi yang dijalankan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa selama ini berjalan kurang baik, masih terdapat permasalahan yang terjadi. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bekerja dengan berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya kerja sama yang baik, akibatnya pembangunan yang ada di Desa Batang Pane III menjadi terkendala. Faktor yang mempengaruhi koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa di Batang Pane adalah tidak adanya komunikasi yang baik, keharmonisan, Hubungan kerja yang belum baik, dan masalah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang banyak memiliki pekerjaan lain di luar.

Kata kunci : koordinasi, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa

PENDAHULUAN

Desa merupakan wilayah dalam suatu negara di Indonesia yang memiliki sejumlah masyarakat, luas dan kebudayaan. Desa merupakan wilayah terpenting dalam suatu daerah, ujung tombak kemajuan suatu daerah tergantung bagaimana pembangunan yang ada di desa. Dengan hal tersebut, dapat dikatakan desa memiliki peran penting dalam suatu pembangunan daerah maupun negara.

Desa menurut Widjaja dalam buku Adon Nasrullah Jamaludin adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa (2015:5). Ciri utama yang melekat pada desa yaitu fungsinya sebagai tempat tinggal, tanah asal dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil. Dengan kata lain, suatu desa ditandai oleh keterkaitan warganya terhadap suatu wilayah tertentu.

Desa tidak mudah dirumuskan secara mutlak, menurut Siagian dalam Didik G. Suharto desa diartikan sebagai daerah yang berada di luar pusat pemerintahan atau daerah perkotaan (2016:66). Pada umumnya desa mempunyai suatu tradisi, tatanan hidup atau ada yang berakar secara turun temurun. Dalam suatu desa memiliki suatu batas wilayah dan masyarakatnya serta pemerintahan.

Dalam suatu desa tentunya memiliki sebuah pemerintahan dalam menjalankan hal-hal atau urusan di desa yang dinamakan pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tentunya semua itu adalah bertujuan untuk menjalankan pemerintahan desa dalam mewujudkan pembangunan di desa serta melayani masyarakat desa.



Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa merupakan pelaksana dalam pelayanan masyarakat, serta pelaksana pemerintahan dalam merealisasikan program pembangunan di desa.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut di atas, dibutuhkan kerja sama antar lembaga maupun unsur desa terkait. Maka dalam pelaksanaan kerja dibutuhkan koordinasi antar lembaga secara masif. Karena pemerintah desa diwajibkan dan berwenang untuk mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, serta menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Suatu pembangunan di desa tidak akan pernah terwujud apabila tidak ada kerja sama yang dilakukan antara pemerintah desa dengan masyarakat, pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, maupun dalam pemerintah desa dengan perangkatnya sendiri. Untuk itu koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sangat dibutuhkan dalam hal mewujudkan pembangunan di desa yang tentunya untuk kepentingan masyarakat desa.

Desa Batang Pane III Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara sama seperti desa-desa lainnya, memiliki suatu pemerintahan desa. Adapun desa ini terbentuk sejak adanya program transmigrasi masa pemerintahan orde baru. Penduduknya terdiri dari berbagai suku yaitu Mandailing, Batak Angkola, Nias, Aceh, Karo dan banyak juga yang bersuku Jawa.

Berdasarkan perkembangannya Desa Batang Pane III telah menjalani masa transisi pemerintahan desa sampai pada masa pemerintahan desa periode 2011-2016 yang sekarang. Kepala Desa Batang Pane III dijabat oleh Yatemi berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa Tahun 2011 lalu merupakan putra Jawa kelahiran Sumatera Utara, dan Sekretarisnya adalah

Hapatuan Siregar merupakan putra asli daerah.

Kemudian selain adanya pemerintah desa di Desa Batang Pane III memiliki Badan Permusyawaratan Desa sebagai fungsi pengawasan bagi pemerintah desa dalam menjalankan urusannya sehari-hari. Adapun yang sedang menjabat sebagai ketua Badan Permusyawaratan Desa yaitu Jarnoto yang juga bersuku Jawa dengan sekretarisnya yaitu Saidi. Dalam menjalankan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra sekaligus kontrol pemerintah desa demi mewujudkan pembangunan desa.

Namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berdasarkan pra penelitian di lapangan sering terjadi tidak adanya kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Kepala Desa dengan Perangkat Desa sering tidak ada koordinasi yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga apa yang menjadi program pembangunan desa menjadi terkendala.

Koordinasi antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa seharusnya ada pemahaman kapasitas yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Kemudian pemahaman kedudukan dan jabatan masing-masing jangan sampai ada penyalahgunaan kedudukan dan kewenangannya sesuai dengan perannya masing-masing, terutama dalam pembangunan desa.

Untuk pembangunan infrastruktur masih terfokus pada perbaikan jalan yang berpusat di beberapa tempat tanpa menghiraukan tempat lain. Pembangunan lebih dominan di tempat yang dekat dari lokasi tempat tinggal Kepala Desa, sehingga menimbulkan kecemburuan masyarakat. Misalnya pada tahun 2016 ada pengerasan jalan dusun, pada saat perencanaan ketebalan jalan 10 Cm dan lebar 4 M. Namun kenyataannya di lapangan setelah pengerasan jalan tersebut selesai hasilnya ketebalan hanya 5 Cm dengan lebar 4 M.

Selain itu, ketika memasuki desa masih saja ada pembangunan infrastruktur yang kurang memadai. Salah satunya jalan masuk desa sekitar 1 (satu) Km dari jalan



raya masih banyak ditemui jalan yang rusak. Selain itu balai desa yang lokasinya cukup jauh dari lokasi masyarakat sedikit menghambat perkembangan Desa Batang Pane III. Untuk itu perlu diketahui bagaimana koordinasi yang dijalankan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang berkaitan dengan pembangunan desa mengapa bisa tidak merata.

Diketahui selain menjadi Badan Permusyawaratan Desa banyak anggotanya yang mempunyai pekerjaan lain di luar sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa. Sehingga tidak ada anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk memikirkan kepentingan masyarakat desa dan mengkoordinasikannya kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa di Desa Batang Pane III.

Koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa di Desa Batang Pane III, dalam proses-proses tersebut menunjukkan adanya ketergantungan yang begitu besar dari Kepala Desa atas persetujuan yang diberikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Dimana Badan Permusyawaratan Desa di Desa Batang Pane III hanya berupa lembaga yang menyetujui, kurang berperan aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Bahkan persetujuan itu tidak pernah dilakukan sehingga seringkali kondisi demikian menimbulkan ketidaksinkronan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa di Desa Batang Pane III sering terjebak dalam perbedaan dan pertentangan yang mengarah kepada terjadinya konflik, diantaranya adalah adanya sikap dan perilaku khususnya Kepala Desa yang masih ingin mempertahankan kekuasaan, terbatasnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya komunikasi dan koordinasi, keterbatasan anggaran operasional Badan Permusyawaratan Desa, rendahnya partisipasi masyarakat.

Melihat kondisi permasalahan yang dipaparkan di atas maka, koordinasi yang baik antara Kepala Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pengawas diperlukan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga masyarakat tidak ada yang dirugikan dalam hal pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Kemudian fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa lebih dioptimalkan mengingat fungsinya sebagai penyampai aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Batang Pane III Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Batang Pane III Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara?

Tinjauan Teoritis

Koordinasi

Istilah koordinasi menurut Westra, jika dilihat dari segi etimologi merupakan serapan dari bahasa asing yang terdiri dari kata "*cum*" yang berarti berbeda-beda, dan kata "*ordinate*" yang berarti penyusunan atau penempatan sesuatu pada yang seharusnya atau semestinya. Koordinasi adalah proses menyatupadukan tujuan dan kegiatan dari unit-unit suatu organisasi yang terpisah untuk mencapai sasaran organisasi secara efisien (Ndraha, 2011:290-214).

Koordinasi ada karena adanya unit-unit kerja yang masing-masing menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawab yang merupakan konsekuensi dari adanya penerapan prinsip spesialisasi di dalam suatu organisasi. Adanya perbedaan-perbedaan bidang tugas atau pekerjaan tersebut membutuhkan koordinasi agar masing-masing dapat melaksanakan tugas yang telah ada dengan satu tujuan bersama.



Sedangkan pengertian lain mengenai koordinasi adalah sebagai suatu proses menghubungkan kegiatan-kegiatan dari bermacam-macam bagian organisasi Ateng Syafrudin memaknai koordinasi sebagai proses rangkaian kegiatan menghubungi, bertujuan menyasrakan setiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sementara Sondang P. Siagian mendefinisikan koordinasi yaitu suatu pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama. Suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebutuhan yang terintegritas dengan cara seefisien mungkin (Ndraha, 2011:214).

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi sama dengan kerjasama, yaitu menjalin kebersamaan oleh berbagai pihak dalam melakukan kegiatan agar mendapatkan kesepakatan bersama dalam tugasnya sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan.

Desa

Desa berasal dari "bahasa India yakni Swadesi, yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Simangunsong, 2014:17). Definisi desa sendiri sampai sekarang masih perlu dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang di kalangan para ahli. Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah tertentu yang satu dengan yang lainnya berbeda budayanya.

Menurut Maschab desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat dan komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung alam. Dengan kata lain desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang identik dengan pertanian. Desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat

yang hidup sederhana, umumnya hidup dari lapangan pertanian, ikatan sosial, adat, dan tradisi masih kuat sifat jujur dan bersahaja dan pendidikan relatif rendah. (Simangunsong, 2014:17).

Desa menurut Widjaja adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat (Jamaludin, 2015:5). Desa sendiri merupakan suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri (Simangunsong, 2014:25).

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga, yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Sedangkan perdesaan adalah daerah pemukiman penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, air sebagai syarat penting bagi terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di tempat itu.

Sedangkan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari beberapa pengertian mengenai desa yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa desa adalah satu kesatuan wilayah yang memiliki kesamaan dalam budaya, adat, ataupun ciri lainnya yang hidup bersama-sama dalam suatu tempat.

Kepala Desa

Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan orang yang menjalankan tugas pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan



Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas :

1. Unsur pimpinan yaitu Kepala Desa
2. Unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas :
 - a. Sekretariat desa yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh Sekretaris Desa
 - b. Unsur pelaksana teknis yaitu unsur pembantu Kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan sebagainya
 - c. Unsur kewilayahan yaitu pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya seperti Kepala Dusun.

Dalam menjalankan tugas Kepala Desa memiliki kewenangan yaitu :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Selain memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa, dalam konstitusi juga dijelaskan bahwa Kepala Desa memiliki hak yaitu sebagai berikut :

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Kepala Desa juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan dalam melaksanakan pemerintahan desa, kewajiban tersebut adalah :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa



- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i. Mengelola keuangan dan aset desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Agar fokus dalam menjalankan tugas pada pelayanan masyarakat dan pembangunan desa Kepala Desa dilarang :

1. Merugikan kepentingan umum
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya
4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu
5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa
6. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
7. Menjadi pengurus partai politik
8. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang
9. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan permusyawaratan desa, anggota dewan perwakilan rakyat indonesia, dewan perwakilan daerah republik indonesia, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi atau dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan
10. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah

11. Melanggar sumpah/janji jabatan, dan
12. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Kepala Desa diberhentikan karena :

1. Berakhir masa jabatannya
2. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa atau
4. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa.

Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan ataupun tugasnya semua telah ada ketentuan dalam konstitusi yang harus dijalankan penuh oleh Kepala Desa. Kewenangan, hak dan kewajiban sudah diatur dalam konstitusi Kepala Desa wajib menjalankan kesemuanya.

Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwakilan dari masyarakat yang menjabat sebagai lembaga legislatif desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. (Nurcholis, 2011:78). Secara keseluruhan Badan Permusyawaratan Desa merupakan masyarakat yang memiliki peran penting di tengah-tengah masyarakat desa.

Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah enam tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk



satu kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit lima orang dan paling banyak 11 orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa dilihat berdasarkan masing-masing kebutuhannya.

Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan satu orang sekretaris. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus, rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. (Nurcholis, 2011:78)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dengan pernyataan tersebut fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa sebagai fungsi pengawasan, legislasi dan penyambung aspirasi masyarakat desa.

Untuk mencapai tujuan pemerintahan desa diperlukan suatu dukungan, kerjasama, dan koordinasi yang baik dari seluruh komponen lembaga-lembaga desa dan masyarakat khususnya Badan Permusyawaratan Desa. Peranan Badan Permusyawaratan Desa menjadi sangat penting, karena pada prinsipnya kegiatan pemerintahan desa adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh pemerintah desa maupun Badan Permusyawaratan Desa. Disini terlihat jelas bahwa Badan Permusyawaratan Desa harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengayom adat istiadat, lembaga legislasi desa, penyalur aspirasi masyarakat, dan sebagai pengawas jalannya pemerintahan desa dengan baik.

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan desa. Jadi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa :

1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
2. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Kemudian Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak :

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya telah diatur dalam perundang-undangan memiliki hak seperti yang dijalankan di atas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak :

1. Mengajukan usul rancangan peraturan desa
2. Mengajukan pertanyaan



3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat
4. Memilih dan dipilih, dan
5. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selain memiliki hak dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Memegang Teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
3. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa
4. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan
5. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa dan
6. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa dilarang :

1. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa
2. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
3. Menyalahgunakan wewenang
4. Melanggar sumpah/janji jabatan
5. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat desa
6. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

7. Sebagai pelaksana proyek desa
8. Menjadi pengurus partai politik, dan/atau
9. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Larangan yang dijelaskan di atas bertujuan agar berjalannya fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa supaya apa yang menjadi tugas dan fungsi pemerintah desa berjalan dengan baik. Karena dengan berjalannya tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa maka berdampak bagi penyelenggaraan pelayanan desa maupun pembangunan desa.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa mempunyai mekanisme untuk melakukan musyawarah yaitu sebagai berikut :

1. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa
2. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa
3. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat
4. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara
5. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir, dan
6. Hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

Setiap musyawarah yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dilakukan untuk mengesahkan segala peraturan desa dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif. Data-data yang dikumpulkan berupa teks, kata-kata, simbol, gambar, walaupun demikian juga dapat memungkinkan berkumpulnya data-data yang bersifat kualitatif.

Dalam menumpulkan data penelitian dengan menggunakan pengamatan lapangan, teknik wawancara kemudian dokumentasi berdasarkan permasalahan yang ada.

Informan merupakan orang yang dijadikan penulis sebagai sumber informasi penelitian untuk menjawab pertanyaan yang akan diajukan. Adapun informan penelitian diambil berdasarkan sengaja yang menurut penulis dapat menjawab permasalahan yang ada.

Informan penelitian adalah sebagai berikut :

No	Nama Informan	Keterangan
1	Yatemi	Kepala Desa Batang Pane III
2	Hapatuan Siregar, SH	Sekretaris Desa Batang Pane III
3	Jarnoto	Ketua BPD Desa Batang Pane III
4	Saidi, S.Pd	Sekretaris BPD Desa Batang Pane III
5	Linda	Masyarakat Desa Batang Pane III
6	Zaman Sitiawan	Masyarakat Desa Batang Pane III

Sumber : Data olahan penulis tahun 2017

PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan koordinasi yang baik antar aparat desa dalam setiap pengambilan suatu keputusan. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program pembangunan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 200 ayat 1 itu dapat dilihat bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa ada dua unsur

pemerintahan penting yang berperan di dalamnya, yaitu pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam setiap pengambilan keputusan satu pun pemerintah desa harus melakukan koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa dan selama ini koordinasi yang dijalankan sangat baik tidak ada kendala misalnya seperti mau musyawarah kami dalam mengambil kebijakan dengan melibatkan semuanya dan langsung menghubungi pihak dari Badan Permusyawaratan Desa supaya selesai.

Suatu pembangunan desa yang dijalankan oleh pemerintahan desa akan tercapai apabila ada suatu koordinasi yang baik antar pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa adapun Bentuk koordinasinya terutama dalam pembangunan misalnya seperti perencanaan, jika ada program pembangunan di desa pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa Batang Pane III melakukan suatu planing atau perencanaan bersama. Bagaimana pembangunan itu, pelaksanaannya, kemudian berapa yang dibutuhkan dan siapa yang menjalankan supaya terarah.

Koordinasi yang dilakukan Pemerintah Desa menurut pendapat Badan Permusyawaratan Desa yaitu selalu menjalin komunikasi yang baik, kerja sama satu dengan yang lainnya, melaksanakan musyawarah sehingga bisa melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

Selama ini yang mempengaruhi terjalannya koordinasi yang baik antar Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah tidak adanya komunikasi yang baik dan setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa memiliki pekerjaan yang lain di luar jam kerjanya sebagai Badan Permusyawaratan Desa.

Komunikasi menjadi hal yang penting dalam terjalannya komunikasi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Suatu perencanaan pembangunan desa tidak akan tercapai apabila tidak adanya komunikasi yang dijalankan oleh pemerintahan desa dan adanya partisipasi masyarakat.



Partisipasi masyarakat akan selalu dibutuhkan dalam setiap pengambilan keputusan dalam pembangunan desa. Musyawarah desa yang baik adalah dimana masyarakat bersama-sama dengan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa terlibat satu sama lainnya. Di Batang Pane III setiap pelaksanaan musyawarah desa Kepala Desa tidak pernah mengikutsertakan masyarakat, akan tetapi orang-orang terdekatnya saja.

Menurut penilaian masyarakat sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa memang selama ini koordinasi dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa berjalan tidak baik dan kurang maksimal terutama dalam hal mewujudkan suatu pembangunan desa.

Dengan tidak adanya koordinasi yang baik antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Batang Pane III menyebabkan pembangunan desa tidak berjalan dan banyak terjadi masalah.

Pembangunan desa yang ada di Desa Batang Pane selama ini masih banyak masalah akibat dari tidak terjalannya koordinasi yang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Batang Pane III. Masyarakat masih banyak berharap supaya adanya koordinasi yang lebih baik lagi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan data dan wawancara di lapangan penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Koordinasi yang dijalankan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa selama ini berjalan kurang baik, masih terdapat permasalahan yang terjadi. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bekerja dengan berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya kerja sama yang baik, akibatnya pembangunan yang ada di Desa Batang Pane III menjadi terkendala.
2. Faktor yang mempengaruhi koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa di Batang Pane adalah tidak adanya komunikasi yang baik, keharmonisan, hubungan kerja yang belum baik, dan masalah anggota

Badan Permusyawaratan Desa yang banyak memiliki pekerjaan lain di luar.

DAFTAR PUSTAKA

- Jamaludin, Adon Nasrullah, 2015, *Sosiologi Perdesaan*, Bandung : Pustaka Setia.
- Suharto, Didik G. 2016, *Membangun Kemandirian Desa*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ndraha, Taliziduhu, 2011, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Simangunsong, Fernandes, 2014, *Transformasi Organisasi Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan*, Bandung : Alfabeta.
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta : Erlangga
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*